



**PUTUSAN**

**Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Pso**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **INTAN PERMATASARI ALIAS INTAN;**  
Tempat lahir : Watudambo;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 15 Juli 2000;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kel. Kawua, Kec. Poso Kota Selatan, Kab. Poso;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN, sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
6. Hakim PN Poso, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
7. Hakim PN Poso perpanjangan penahanan oleh Ketua PN Poso, sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;

Terdakwa telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Poso berdasarkan Penetapan penunjukkan penasihat hukum oleh Majelis Hakim tanggal 1 Juli 2021, akan tetapi Terdakwa menolak untuk didampingi oleh

*Halaman 1 dari 23 Putusan Pidana Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Pso*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut, dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Pso, tanggal 23 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Pso, tanggal 23 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INTAN PERMATASARI Alias INTANbersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INTAN PERMATASARI Alias INTAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan Penjara , dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 46 (empat puluh enam) bungkus plastik cetik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 34,5578 gram dan berat hasil Lab sisa 34,0426 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna biru;

Halaman 2 dari 23 Putusan Pidana Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya, dan demikian pula dengan Terdakwa yang bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa INTAN PERMATASARI Alias INTAN (selanjutnya disebut TERDAKWA) pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 21.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Lantula Jaya Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali tepatnya di dalam kamar kos-kosnatau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya Terdakwa "Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram", yang dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 20.30 Wita saksi HERI ISWORO mendapat informasi sering terjadi penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu di sebuah kos-kosan tepatnya berada di Desa Lantula jaya Kec Witaponda Kab.Morowali, menindaklanjuti informasi tersebut saksi HERI ISWORO bersama saksi RAHMAT mencari keberadaan kos-kosan tersebut, kemudian sekitar jam 21.00 wita saksi HERI ISWORO menemukan kos yang dimaksud tetapi kos tersebut terkunci dan pada saat itu ada seseorang keluar dari rumah depan kos yang terkunci lalu saksi HERI ISWORO bertanya "mana tuan kosnya" dijawab "saya pak", kemudian saksi HERI ISWORO kembali bertanya "ada intan" dan dijawab "orangnya lagi keluar", kemudian saksi HERI ISWORO bersama saksi RAHMAT duduk-



duduk didepan kos sekitar 30 menit datang TERDAKWA dengan menggunakan mobil dan saksi HERI ISWORO permisi kepada TERDAKWA untuk melihat dalam kosnya, kemudian saksi RAHMAT menyuruh TERDAKWA untuk membuka pintu kos dan bersamaan saksi HERI ISWORO masuk ke dalam kos dengan TERDAKWA dan juga pemilik kos, kemudian saksi HERI ISWORO bersama saksi RAHMAT masuk ke dalam kamar dan melakukan penggeledahan yang disaksikan pemilik kos yakni saksi TAKIM, lalu saksi RAHMAT menemukan Narkotika jenis shabu-shabu di dalam tas warna hitam di rak-rak pakaian, kemudian tas hitam tersebut disuruh buka kepada TERDAKWA dan didalam tas tersebut ditemukan 45 (empat puluh lima) bungkus sachet kecil bersisi Narkotika jenis shabu-shabu serta 1 (satu) bungkus sachet besar, 1 buah timbangan digital warna silver, Kemudian saksi HERI ISWORO bersama saksi RAHMAT melanjutkan kembali penggeledahan di dalam kamar tempat barang-barang rusak (gudang) dan menemukan 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), selanjutnya TERDAKWA dan barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke Polsek witaponda dan diserahkan ke satuan Resnarkoba Polres Morowali untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.-----

- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu diperoleh TERDAKWA dengan cara pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wita TERDAKWA dichat lelaki VANUS (Daftar Pencarian Orang), kemudian TERDAKWA ditawari oleh lelaki VANUS untuk jualkan shabu-shabu, tetapi TERDAKWA sampaikan belum ada uangku lalulelaki VANUS bilang "tidak apa-apa, yang penting kamu bisa menyeter Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap minggu, TERDAKWA jawab "iya", kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekitar jam 18.00 wita datang pesanan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibawa mobil rental dari Kota Palu dan TERDAKWA jemput naik motor dijalan raya dekat sawah di Desa Emea Kec Witaponda Kab Morowali, kemudian setelah TERDAKWA ambil pesanan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian TERDAKWA pulang kekos dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :739/NNF/II/2021 tanggal 22 Februari 2021, dimana barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 (empat puluh enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 34,5578 gram dan berat hasil Lab sisa 34,0426gram (diberi nomor barang bukti 1637/2021/NNF);
- Barang bukti tersebut adalah milik INTAN PERMATASARI Alias INTAN;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Nomor barang bukti : 1637/2021/NNF hasil pemeriksaan adalah uji pendahuluan : (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina;
- Keterangan : METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Perbuatan TERDAKWA dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.-----  
-----Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa INTAN PERMATASARI Alias INTAN (selanjutnya disebut TERDAKWA) pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Lantula Jaya Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali tepatnya di dalam kamar kos-kosannya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya Terdakwa "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanam yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 20.30 Wita saksi HERI ISWORO mendapat informasi sering terjadi penyalahgunaan Narkotika

Halaman 5 dari 23 Putusan Pidana Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Pso



golongan I jenis shabu-shabu di sebuah kos-kosan tepatnya berada di Desa Lantula Jaya Kec Witaponda Kab.Morowali, menindaklanjuti informasi tersebut saksi HERI ISWORO bersama saksi RAHMAT mencari keberadaan kos-kosan tersebut, kemudian sekitar jam 21.00 wita saksi HERI ISWORO menemukan kos yang dimaksud tetapi kos tersebut terkunci dan pada saat itu ada seseorang keluar dari rumah depan kos yang terkunci lalu saksi HERI ISWORO bertanya "mana tuan kosnya" dijawab "saya pak", kemudian saksi HERI ISWORO kembali bertanya "ada intan" dan dijawab "orangnya lagi keluar", kemudian saksi HERI ISWORO bersama saksi RAHMAT duduk-duduk di depan kos sekitar 30 menit datang TERDAKWA dengan menggunakan mobil dan saksi HERI ISWORO meminta kepada TERDAKWA untuk melihat dalam kosnya, kemudian saksi RAHMAT menyuruh TERDAKWA untuk membuka pintu kos dan bersamaan saksi HERI ISWORO masuk ke dalam kos dengan TERDAKWA dan juga pemilik kos, kemudian saksi HERI ISWORO bersama saksi RAHMAT masuk ke dalam kamar dan melakukan penggeledahan yang disaksikan pemilik kos yakni saksi TAKIM, lalu saksi RAHMAT menemukan Narkotika jenis shabu-shabu di dalam tas warna hitam di rak-rak pakaian, kemudian tas hitam tersebut disuruh buka kepada TERDAKWA dan di dalam tas tersebut ditemukan 45 (empat puluh lima) bungkus sachet kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu serta 1 (satu) bungkus sachet besar, 1 buah timbangan digital warna silver, kemudian saksi HERI ISWORO bersama saksi RAHMAT melanjutkan kembali penggeledahan di dalam kamar tempat barang-barang rusak (gudang) dan menemukan 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), selanjutnya TERDAKWA dan barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke Polsek Witaponda dan diserahkan ke satuan Resnarkoba Polres Morowali untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.-----

- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu diperoleh TERDAKWA dengan cara pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wita TERDAKWA di chat lelaki VANUS (Daftar Pencarian Orang), kemudian TERDAKWA ditawarkan oleh lelaki VANUS untuk menjual shabu-shabu, tetapi TERDAKWA sampaikan belum ada uangku lalu lelaki VANUS bilang "tidak apa-apa, yang penting kamu bisa menyeter Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap minggu, TERDAKWA jawab "iya", kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekitar jam 18.00 wita datang pesanan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibawa mobil rental dari Kota Palu dan TERDAKWA jemput naik motor di jalan raya dekat sawah di Desa Emea Kec Witaponda Kab Morowali, kemudian setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA ambil pesanan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian TERDAKWA pulang kekos dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :739/NNF/II/2021 tanggal 22 Februari 2021, dimana barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:
  - 46 (empat puluh enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 34,5578 gram dan berat hasil Lab sisa 34,0426gram (diberi nomor barang bukti 1637/2021/NNF);
  - Barang bukti tersebut adalah milik INTAN PERMATASARI Alias INTAN;
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Nomor barang bukti : 1637/2021/NNF hasil pemeriksaan adalah uji pendahuluan : (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina;
  - Keterangan : METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan TERDAKWA dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUSTAKIM alias TAKIM**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena terlibat dengan masalah penyalahgunaan Narkotika;



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 21.30 Wita di dalam kamar kos yang berada di Desa Lantula Jaya Kec. Witaponda Kab. Morowali;
- Bahwa pada saat itu saya sedang nonton tv dirumah saya di Desa Laantula Jaya, Kec. Witaponda, Kab. Morowali, kemudian saya melihat ada 2 (dua) orang anggota Polisi di depan kamar kos Terdakwa Intan Permatasari alias Intan lalu saya keluar dan kemudian 2 (dua) anggota tersebut bertanya kepada saya "mana tuan kosnya" dan saya jawab "saya pak" dan ditanya lagi "ada Intan?" saya jawab "orangnya lagi keluar" kemudian kedua anggota polisi tersebut duduk didepan kos Terdakwa Intan Permatasari, sekitar 30 (tiga puluh) menit datang Terdakwa Intan Permatasari menggunakan mobil lalu kedua anggota kepolisian permisi kepada Terdakwa Intan Permatasari untuk melihat-lihat didalam kosnya lalu kedua anggota kepolisian langsung melakukan pengeledahan dalam kamar Terdakwa Intan Permatasari dan menemukan barang bukti shabu didalam tas warna hitam didalam rak rak pakaian, kemudian tas tersebut disuruh buka Terdakwa Intan Permatasari dan didalam tas tersebut terdapat 45 (empat puluh lima) bungkus sachet kecil berisi serbuk putih serta 1 (satu) bungkus sachet besar yang beratnya 22 (dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah timbangan, kemudian dilanjutkan kembali pengeledahan didalam kamar tempat barang-barang rusak (gudang) dan ditemukan 2 (dua) buah alat hisap sabhu (bong) dan setelah itu kedua anggota polisi tersebut langsung membawa Terdakwa Intan Permatasari ke Kantor Polres Morowali;
- Bahwa saksi adalah pemilik tempat kost dimana Terdakwa tinggal;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) bungkus sachet kecil berisi serbuk putih serta 1 (satu) bungkus sachet besar yang beratnya 22 (dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong);
- Bahwa untuk barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) bungkus sachet kecil berisi serbuk putih serta 1 (satu) bungkus sachet besar yang beratnya 22 (dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah timbangan, ditemukan di dalam tas warna hitam yang berada dalam rak-rak pakaian, sedangkan 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong) ditemukan didalam gudang;



- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengakui bahwa barang-barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara adalah barang yang ditemukan pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang termuat dalam berkas perkara ini;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **HERI ISWORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 21.30 Wita di dalam kamar kos Terdakwa yang berada di Desa Lantula Jaya Kec. Witaponda Kab. Morowali;
- Bahwa saksi adalah Anggota POLRI yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saya dan rekan saya yang bernama Bripka Rahmat mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu disebuah kos-kosan di Desa Lantuka Jaya, Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali sehingga saya dan rekan saya mencari keberadaan tempat kos tersebut kemudian sekitar pukul 21.00 wita saya dan rekan saya menemukan kos yang dimaksud tersebut dan dalam keadaan terkunci, lalu ada seseorang keluar dari rumah depan kos dan saya bertanya "mana tuan kosnya" dan dijawab "saya pak" lalu saya tanya "ada intan" dan dijawab "orangnya lagi keluar" kemudian saya bersama rekan saya Bripka Rahmat duduk – duduk didepan kos Terdakwa Intan Permatasari dan sekitar 30 (tiga puluh) menit datang Terdakwa menggunakan mobil, lalu saya permissi kepada Terdakwa Intan Permatasari untuk melihat lihat didalam kos dan rekan saya Bripka Rahmat menyuruh Terdakwa untuk membuka kamar kosnya lalu bersamaan kami masuk kedalam kamar kos tersebut dan melakukan penggeledahan serta disaksikan oleh pemilik kos kemudian rekan saya Bripka Rahmat menemukan barang bukti shabu didalam tas di rak rak pakaian kemudian tas hitam tersebut disuruh buka kepada Terdakwa Intan Permatasari dan didalam tas



tersebut terdapat 45 (empat puluh lima) bungkus sachet kecil berisi serbuk putih serta 1 (satu) bungkus sachet besar yang beratnya 22 (dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital kemudian dilanjutkan kembali penggeledahan didalam kamar barang-barang rusak (gudang) dan ditemukan 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong) kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Witaponda untuk diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Morowali;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan shabu tersebut dari seorang yang bernama VANUS;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara adalah barang yang ditemukan pada waktu penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **RAHMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 21.30 Wita di dalam kamar kos Terdakwa yang berada di Desa Lantula Jaya Kec. Witaponda Kab. Morowali;
- Bahwa saksi adalah Anggota POLRI yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saya dan rekan saya Bripka Rahmat mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu disebuah kos-kosan di Desa Lantula Jaya, Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali sehingga saya dan rekan saya mencari keberadaan kos tersebut kemudian sekitar pukul 21.00 wita saya dan rekan saya menemukan kos yang dimaksud tersebut dan terkunci lalu ada seseorang keluar dari rumah depan kos dan rekan saya bertanya "mana tuan kosnya" dan dijawab "saya pak" lalu saya tanya "ada intan" dan dijawab "orangnya lagi keluar" kemudian saya bersama rekan saya Bripka Heri Isworo duduk – duduk didepan kos Terdakwa Intan Permatasari dan sekitar 30 (tiga puluh) menit



datang Terdakwa menggunakan mobil lalu saya permissi kepada Terdakwa Intan Permatasari untuk melihat lihat didalam kos dan saya menyuruh Terdakwa untuk membuka kamar kosnya lalu bersamaan kami masuk kedalam kamar kos tersebut dan melakukan penggeledahan serta disaksikan oleh pemilik kos kemudian saya menemukan barang bukti shabu didalam tas di rak rak pakaian kemudian tas hitam tersebut disuruh buka kepada Terdakwa Intan Permatasari dan didalam tas tersebut terdapat 45 (empat puluh lima) bungkus sachet kecil berisi serbuk putih serta 1 (satu) bungkus sachet besar yang beratnya 22 (dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital kemudian dilanjutkan kembali penggeledahan didalam kamar barang-barang rusak (gudang) dan ditemukan 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong) kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Witaponda untuk diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Morowali;

- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh saksi dan rekan saksi, ditemukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) bungkus sachet kecil berisi serbuk putih serta 1 (satu) bungkus sachet besar yang beratnya 22 (dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan shabu tersebut dari seorang yang bernama VANUS;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkotika tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara adalah barang yang ditemukan pada waktu penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan di persidangan, yaitu saksi yang bernama:

1. **MUH. FAJAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi, namun saksi mengetahui bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan di kamar Terdakwa adalah barang milik lelaki bernama ARKAN yang merupakan pacar Terdakwa;
- Bahwa saksi menyimpulkan bahwa narkotika tersebut adalah milik dari ARKAN karena saksi pernah membeli narkotika dari ARKAN di kamar kos tersebut;
- Bahwa Terdakwa INTAN dan ARKAN tinggal dalam satu kamar kost; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditahan karena telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 21.30 Wita di dalam kamar kos milik Terdakwa dan lelaki ARKAN yang berada di Desa Lantula Jaya Kec. Witaponda Kab. Morowali;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki menguasai dan menggunakan narkotika jenis shabu yang merupakan milik dari lelaki ARKAN;
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana ARKAN mendapatkan barang tersebut;
  - Bahwa benar narkotika tersebut ditemukan didalam kamar kos Terdakwa;
  - Bahwa pada saat penggeledahan tersebut yang ditemukan adalah barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) bungkus kecil plastik cetik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus besar plastik cetik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap sabhu (bong), 1 (satu) buah HP VIVO V20;
  - Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wita waktu itu saya di chat oleh lelaki VANUS (Daftar Pencarian Orang), kemudian saya ditawari oleh lelaki VANUS untuk jualkan shabu-shabu, tetapi saya

Halaman 12 dari 23 Putusan Pidana Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampaikan belum ada uangku lalu lelaki VANUS bilang “tidak apa-apa,yang penting kamu bisa menyetor Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap minggu, saya jawab “iya”,kemudian pada hari jumat tanggal 05 Februari 2021 sekitar jam 18.00 wita datang pesanan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibawa mobil rental dari Kota Palu dan saya jemput naik motor dijalan raya dekat sawah di Desa Emea Kec Witaponda Kab Morowali, kemudian setelah saya ambil pesanan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian saya pulang ke kos dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa Narkotika tersebut adalah milik ARKAN akan tetapi Terdakwa yang menyimpannya didalam kamar kos Terdakwa;
- Bahwa ada 2 (dua) kamar kos yang disewa oleh Terdakwa, kalau untuk transaksi dikamar sebelah dan barang bukti ditemukan dikamar saya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menggunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 46 (empat puluh enam) bungkus plastik cetik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 34,5578 gram dan berat hasil Lab sisa 34,0426 gram;
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
3. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
4. 1 (satu) buah korek api gas;
5. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
6. 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 739/NNF/II/2021 tanggal 22 Februari 2021, dimana barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 46 (empat puluh enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 34,5578 gram dan berat hasil Lab sisa 34,0426gram (diberi nomor barang bukti 1637/2021/NNF);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti tersebut adalah milik INTAN PERMATASARI Alias INTAN;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Nomor barang bukti : 1637/2021/NNF hasil pemeriksaan adalah uji pendahuluan : (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina;
- Keterangan : METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di dalam kamar kos Terdakwa yang berada di Desa Lantula Jaya Kec. Witaponda Kab. Morowali, telah terjadi penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi HERI ISWORO dan Saksi RAHMAT;
- Bahwa pada awalnya Saksi HERI ISWORO dan Saksi RAHMAT sebagai Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu di sebuah kos-kosan di Desa Lantuka Jaya, Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali sehingga Saksi HERI ISWORO dan Saksi RAHMAT mencari keberadaan kos tersebut kemudian sekitar pukul 21.00 wita Saksi HERI ISWORO dan Saksi RAHMAT menemukan kos yang dimaksud tersebut dan terkunci lalu ada seseorang yang keluar dari rumah depan kos yaitu Saksi MUSTAKIM alias TAKIM selaku pemilik kos-kosan tersebut, dan kemudian Saksi HERI ISWORO dan Saksi RAHMAT bertanya kepada Saksi MUSTAKIM "mana tuan kosnya" dan Saksi MUSTAKIM menjawab "saya pak" lalu ditanya "ada intan?" dan dijawab "orangnya lagi keluar" kemudian Saksi HERI ISWORO dan Saksi RAHMAT duduk – duduk didepan kos Terdakwa Intan Permatasari dan sekitar 30 (tiga puluh) menit datang Terdakwa menggunakan mobil lalu Saksi HERI ISWORO dan Saksi RAHMAT permisi kepada Terdakwa Intan Permatasari untuk melihat lihat didalam kos dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk membuka kamar kosnya lalu bersamaan

Halaman 14 dari 23 Putusan Pidana Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Pso



Saksi HERI ISWORO dan Saksi RAHMAT masuk kedalam kamar kos tersebut dan melakukan pengeledahan serta disaksikan oleh Saksi MUSTAKIM alias TAKIM selaku pemilik kos kemudian Saksi HERI ISWORO dan Saksi RAHMAT menemukan barang bukti shabu didalam tas yang terletak di rak pakaian Terdakwa kemudian tas hitam tersebut disuruh buka kepada Terdakwa Intan Permatasari dan didalam tas tersebut ditemukan 45 (empat puluh lima) bungkus sachet kecil berisi serbuk putih serta 1 (satu) bungkus sachet besar yang beratnya 22 (dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital kemudian dilanjutkan kembali pengeledahan didalam kamar barang-barang rusak (gudang) dan ditemukan 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong) dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh Saksi HERI ISWORO dan Saksi RAHMAT ke Polsek Witaponda untuk diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Morowali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan oleh saksi dan rekan saksi, ditemukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) bungkus sachet kecil berisi serbuk putih serta 1 (satu) bungkus sachet besar yang beratnya 22 (dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan shabu tersebut dari seorang yang bernama VANUS;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :739/NNF/II/2021 tanggal 22 Februari 2021, dimana barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :
  - a. 46 (empat puluh enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 34,5578 gram dan berat hasil Lab sisa 34,0426gram (diberi nomor barang bukti 1637/2021/NNF);
  - b. Barang bukti tersebut adalah milik INTAN PERMATASARI Alias INTAN;
  - c. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Nomor barang bukti :



1637/2021/NNFhasil pemeriksaan adalah uji pendahuluan : (+)  
Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina;  
Keterangan : METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor  
Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika  
didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35  
tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan  
berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,  
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan  
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum  
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih  
langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2)  
Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya  
adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,  
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,  
menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan  
tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim  
mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" menurut ilmu  
hukum pidana adalah identik atau sama dengan kata "Barang Siapa", yang  
selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan  
sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat  
dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua  
unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah  
menghadapkan seorang perempuan di persidangan yang mengaku bernama  
INTAN PERMATASARI alias INTAN;

Menimbang, bahwa identitas dari Terdakwa tersebut setelah diperiksa  
oleh Majelis Hakim ternyata bersesuaian dengan identitas sebagaimana termuat



dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat error in persona dalam perkara ini, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah adalah tidak memiliki wewenang atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah ketentuan yang termuat didalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik Sintetis maupun Semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur perbuatan, yaitu perbuatan *Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram*, yang artinya apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual terdiri dari kata “*menawarkan untuk dijual*” yaitu memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia



mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian "*menjual*" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian "*membeli*" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa "*menerima*" mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa "*menjadi perantara dalam jual beli*" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa "*menukar*" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;



Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di dalam kamar kos Terdakwa yang berada di Desa Lantula Jaya Kec. Witaponda Kab. Morowali, telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi HERI ISWORO dan Saksi RAHMAT;
- Bahwa pada awalnya Saksi HERI ISWORO dan Saksi RAHMAT sebagai Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu di sebuah kos-kosan di Desa Lantuka Jaya, Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali sehingga Saksi HERI ISWORO dan Saksi RAHMAT mencari keberadaan kos tersebut kemudian sekitar pukul 21.00 wita Saksi HERI ISWORO dan Saksi RAHMAT menemukan kos yang dimaksud tersebut dan terkunci lalu ada seseorang yang keluar dari rumah depan kos yaitu Saksi MUSTAKIM alias TAKIM selaku pemilik kos-kosan tersebut, dan kemudian Saksi HERI ISWORO dan Saksi RAHMAT bertanya kepada Saksi MUSTAKIM “mana tuan kosnya” dan Saksi MUSTAKIM menjawab “saya pak” lalu ditanya “ada intan?” dan dijawab “orangnya lagi keluar” kemudian Saksi HERI ISWORO dan Saksi RAHMAT duduk – duduk didepan kos Terdakwa Intan Permatasari dan sekitar 30 (tiga puluh) menit datang Terdakwa menggunakan mobil lalu Saksi HERI ISWORO dan Saksi RAHMAT permisi kepada Terdakwa Intan Permatasari untuk melihat lihat didalam kos dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk membuka kamar kosnya lalu bersamaan Saksi HERI ISWORO dan Saksi RAHMAT masuk kedalam kamar kos tersebut dan melakukan penggeledahan serta disaksikan oleh Saksi MUSTAKIM alias TAKIM selaku pemilik kos kemudian Saksi HERI ISWORO dan Saksi RAHMAT menemukan barang bukti shabu didalam tas yang terletak di rak pakaian Terdakwa kemudian tas hitam tersebut disuruh buka kepada Terdakwa Intan Permatasari dan didalam tas tersebut ditemukan 45 (empat puluh lima) bungkus sachet kecil berisi serbuk putih serta 1 (satu) bungkus sachet besar yang beratnya 22 (dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital kemudian dilanjutkan



kembali penggeledahan didalam kamar barang-barang rusak (gudang) dan ditemukan 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong) dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh Saksi HERI ISWORO dan Saksi RAHMAT ke Polsek Witaponda untuk diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Morowali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh saksi dan rekan saksi, ditemukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) bungkus sachet kecil berisi serbuk putih serta 1 (satu) bungkus sachet besar yang beratnya 22 (dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan shabu tersebut dari seorang yang bernama VANUS;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :739/NNF/II/2021 tanggal 22 Februari 2021, dimana barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :
  - a. 46 (empat puluh enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 34,5578 gram dan berat hasil Lab sisa 34,0426gram (diberi nomor barang bukti 1637/2021/NNF);
  - b. Barang bukti tersebut adalah milik INTAN PERMATASARI Alias INTAN;
  - c. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Nomor barang bukti : 1637/2021/NNF hasil pemeriksaan adalah uji pendahuluan : (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina;  
Keterangan : METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah menerima Narkotika dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika yang berdasarkan Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 739/NNF/II/2021 tanggal 22 Februari 2021, diterangkan bahwa 46 (empat puluh enam) sachet plastik berisikan kristal bening milik Terdakwa tersebut dengan berat netto seluruhnya 34,5578 gram dan berat hasil Lab sisa 34,0426gram (diberi nomor barang bukti 1637/2021/NNF), setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Nomor barang bukti : 1637/2021/NNF hasil pemeriksaan adalah uji pendahuluan : (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 46 (empat puluh enam) bungkus plastik cetik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 34,5578 gram dan berat hasil Lab sisa 34,0426 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;

Halaman 21 dari 23 Putusan Pidana Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna biru;

Adalah merupakan barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **INTAN PERMATASARI Alias INTAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **INTAN PERMATASARI Alias INTAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun, 6 (enam) Bulan** dan **denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Pidana Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 (empat puluh enam) bungkus plastik cetik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 34,5578 gram dan berat hasil Lab sisa 34,0426 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna biru;

## Agar dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh kami : Haryanta, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Harianto Mamonto, S.H., dan Sulaeman, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tirza G.Y. Pau, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Satria Aji Nugroho, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan dibacakan dihadapan Terdakwa secara telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Harianto Mamonto, S.H.**

**Haryanta, S.H.,M.H.**

**Sulaeman, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Tirza Grace Yuliani Pau, S.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Pidana Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Pso